



Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651

Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

23 September 2024

Nomor : 259/PM.00.02/K.YO-03/09/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan LADK**

Kepada Yth :

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo**
di

- **Tempat**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan dalam huruf A, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, "*Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap: a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; b. **pelaporan dana kampanye**; c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan d. lingkup Pengawasan*

- lainnya di wilayah kabupaten/kota berdasarkan penugasan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
2. *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 25, ayat (1) “Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota”. ayat (2) “Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK”;*
 3. *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi, “LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*
 4. *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 35 ayat (1) “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)”;* ayat (2) *“Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka; b. menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon; dan c. memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka”;*
 5. *Bahwa berdasarkan KPU Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 70 ayat (1) “memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu”;* ayat (2) *“Akses pembacaan data pada Sikadeka untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*

C. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pemilu pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2024 sebagai berikut;
 - a. Periode Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sampai dengan Selasa, 24 September 2023;
 - b. Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai dengan Senin, 23 September 2024; dan
 - c. Periode Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 September 2024.
4. Melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
5. Memberikan akses pembacaan data Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;
6. Memperhatikan kepatuhan mekanisme dan prosedur terhadap proses kegiatan Tahapan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua
Marwanto, S.Sos., M.Si